



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Jabal Tarif alias Jabal bin Muh. Idris;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 10 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hasrapuddin, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tombak Keadilan, yang beralamat di Jalan Pasar Ikan Lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH JABAL TARIF Alias JABAL Bin MUH IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Percobaan Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Pemberatan dengan perbuatan berlanjut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tang;
 - 1 (Satu) Buah Gembok;
 - 1 (Satu) Buah Potongan Besi;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Inggris.
 - 1 (Satu) Buah Aki Mixer Merk Incoe Premiun Power N 120;
 - 1 (Satu) Buah aki mobil Merk GS Hybrid N 50Z.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu:

Bahwa terdakwa **MUH JABAL TARIF Alias JABAL Bin MUH IDRIS** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendengar informasi mengenai harga jual aki mobil bekas sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil aki mobil dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual oleh terdakwa, sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa lewat dan melihat mobil milik saksi ALI AKBAR dalam posisi parkir dipinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa langsung memeriksa aki mobil milik saksi ALI AKBAR dalam keadaan terkunci oleh sebuah gembok pengaman, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan sebuah potongan besi, kemudian terdakwa menggunakan kunci inggris untuk membuka baut aki mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak selesai melaksanakan niatnya mengambil aki mobil milik saksi ALI AKBAR karena pada saat terdakwa membuka baut aki mobil tersebut kemudian saksi ALI AKBAR datang sehingga terdakwa langsung bersembunyi dibawah kolong mobil tersebut namun saksi ALI AKBAR sudah sempat mengetahuinya, sehingga saksi ALI AKBAR mendekati mobil tersebut dan melihat dengan jelas terdakwa sedang bersembunyi dibawah mobil, lalu



saksi ALI AKBAR berteriak mengatakan “maling !” kemudian saksi ALI AKBAR melihat dan menemukan penutup tempat aki mobil miliknya dalam keadaan terbuka dan gembok pengaman dalam keadaan rusak, serta menemukan sebuah potongan besi yang digunakan terdakwa untuk merusak gembok pengaman aki tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil aki mobil milik korban ALI AKBAR tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan korban pada saat itu dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ALI AKBAR mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah gembok senilai Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa **MUH JABAL TARIF Alias JABAL Bin MUH IDRIS** sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Tanga-tanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan sekitar bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01:00 Wita sekitar bulan Mei 2022 terdakwa dalam perjalanan pergi membeli rokok kemudian diperjalanan pada saat terdakwa berada di Lingkungan Tanga-tanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa melihat mobil saksi IKHSAN dalam keadaan terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa berniat mengambil aki mobil dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual oleh



terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri mobil tersebut lalu mengambil 2 (dua) unit aki mobil tersebut yang terletak sisi sebelah kiri mobil secara diam-diam dengan cara merusak tempat kedudukan aki tersebut menggunakan tang, kemudian terdakwa mengambil aki mobil tersebut lalu terdakwa pergi dan membawa pulang aki mobil tersebut.

- Kemudian selang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut yakni sekitar pukul 00:30 Wita sekitar bulan Juni 2022, pada saat terdakwa sedang berada di di Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa melihat mobil milik saksi MUSTAMING sedang dalam keadaan terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa menghampirinya lalu mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi MUSTAMING secara diam-diam merusak tempat kedudukan aki tersebut menggunakan kunci inggris, kemudian terdakwa mengambil aki mobil tersebut lalu terdakwa pergi dan membawa pulang aki mobil tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil aki mobil milik saksi IKHSAN dan MUSTAMING adalah untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IKHSAN mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah aki mobil senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IKHSAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Aki senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil aki mobil milik saksi IKHSAN dan saksi MUSTAMING tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi IKHSAN DAN saksi MUSTAMING selaku pemilik barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH JABAL TARIF Alias JABAL Bin MUH IDRIS** sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Tanga-tanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan sekitar bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.***

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01:00 Wita sekitar bulan Mei 2022 terdakwa dalam perjalanan pergi membeli rokok kemudian diperjalanan pada saat terdakwa berada di Lingkungan Tanga-tanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa melihat mobil saksi IKHSAN dalam keadaan terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa menghampirinya lalu mengambil 2 (dua) unit aki mobil tersebut secara diam-diam dengan cara membuka baut aki mobil tersebut menggunakan tang, setelah baut terbuka seluruhnya kemudian terdakwa mengambil aki mobil tersebut lalu terdakwa pergi dan membawa pulang aki mobil tersebut.
- Kemudian selang waktu 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut yakni sekitar pukul 00:30 Wita sekitar bulan Juni 2022, pada saat terdakwa sedang berada di di Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa melihat mobil milik saksi MUSTAMING sedang dalam keadaan terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa menghampirinya lalu mengambil 1 (satu) unit aki mobil milik saksi MUSTAMING secara diam-diam dengan cara membuka baut aki tersebut menggunakan kunci inggris, setelah baut tersebut terbuka kemudian terdakwa pergi membawa pulang aki mobil tersebut,
- Bahwa maksud terdakwa mengambil aki mobil milik saksi IKHSAN dan MUSTAMING adalah untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IKHSAN mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah aki mobil senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IKHSAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Aki senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil aki mobil milik saksi IKHSAN dan saksi MUSTAMING tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi IKHSAN DAN saksi MUSTAMING selaku pemilik barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara percobaan pencurian aki mobil truk milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di lingkungan saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi pulang dari warung kopi dan Setelah tiba di rumah Saksi masuk ke pekarangan rumah Saksi dan melihat terdakwa berbaring di bawah mobil milik Saksi sehingga Saksi dekati untuk memastikan Siapa yang ada di bawa mobil milik Saksi kemudian Saksi berteriak mengatakan maling sehingga Terdakwa keluar dan berjalan menuju ke arah Saksi dengan mengatakan "Masa Saksi mau mencuri?" kemudian Saksi mengecek aki mobil Saksi dan menemukan penutup tempat aki mobil Saksi dalam keadaan terbuka dan gembok pengaman telah dirusak serta Saksi juga menemukan besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dengan cara merusak gembok pengaman tempat aki mobil milik Saksi sehingga Saksi menghubungi teman Saksi anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polres Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui mengambil aki mobil truk namun setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengakuinya;
- Bahwa harga gembok tempat aki milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mobil Saksi mobil truk dengan merek Rino;
- Bahwa pada saat saksi temukan Terdakwa di bawah kolong mobil truk Terdakwa tidak melarikan diri namun langsung bangun menghadap Saksi dengan mengatakan "masa Saya mencuri, Saya ini sedang lari karena dikejar polisi";
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa kunci inggris, tang dan besi sepanjang 1 meter;
- Bahwa tempat aki milik Saksi tidak ikut rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf namun Saksi yang datang ke rumah ibunya terdakwa akan tetapi ibunya terdakwa tidak bersedia meminta maaf karena ibunya pernah diancam oleh Terdakwa akan dibunuhnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam berupa parang namun pada saat itu Saksi bergegas mengambil parang untuk menjaga diri Saksi dari serangan Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga dari sebuah aki baru sebesar Rp1.600.000,00 dan Aki bekas dapat dijual dengan harga Rp.300.000,00;
- Bahwa aki milik Saksi mereknya GS;
- Bahwa aki milik Saksi tidak dijadikan barang bukti karena yang sempat dibuka oleh terdakwa adalah gembok tempat aki Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak aki yang hilang di sekitar tempat tinggal Saksi pada saat di kantor polisi, hal ini disampaikan oleh penyidik dengan mengatakan banyak aki hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya mencuri aki dan tidak pernah mencuri sepatu;

2. Saksi Fatmawati Bachtiar, A.Mk alias Fatma binti alm. Bachtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara percobaan pencurian aki mobil truk milik suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di lingkungan saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat itu suami Saksi pulang dari warung kopi dan Setelah tiba di rumah suami Saksi mendengar suara berisik di bawah mobil truk setelah itu diperhatikan ada seseorang yang bersembunyi kemudian pintu pengaman aki mobil truk tersebut sudah terbuka kemudian suami Saksi melihat Terdakwa berbaring di bawah mobil truk milik suami Saksi lalu suami Saksi membangunkan Saksi dengan mengatakan “ditangkapmi itu pencuri” selanjutnya Saksi bangun dan keluar ke depan rumah dan melihat sudah banyak warga dan Saksi melihat terdakwa sudah diinterogasi oleh masyarakat pada saat itu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencongkel gembok tempat aki mobil truk milik suami Saksi;
- Bahwa harga gembok tempat aki milik suami Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memindahkan aki tersebut namun telah berhasil membuka Gemboknya;
- Bahwa mobil Saksi mobil truk dengan merek Rino;
- Bahwa pada saat suami saksi temukan di bawah kolong mobil truk, Terdakwa tidak melarikan diri namun langsung bangun menghadap Suami Saksi dengan mengatakan “masa saya mencuri, saya ini sedang lari karena dikejar polisi”;
- Bahwa aki tersebut ada di bawah body truk sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa kunci inggris, tang dan besi sepanjang 1 meter;
- Bahwa gembok itu sudah tidak dapat digunakan karena rusak;
- Bahwa tempat aki tidak ikut rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf namun Saksi yang datang ke rumah ibunya terdakwa akan tetapi ibunya terdakwa tidak bersedia meminta maaf karena ibunya pernah diancam oleh Terdakwa akan dibunuhnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah
- Bahwa aki milik Saksi mereknya GS;
- Bahwa aki milik Saksi tidak dijadikan barang bukti karena yang sempat dibuka oleh terdakwa adalah gembok tempat aki Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak aki yang hilang di sekitar tempat tinggal Saksi pada saat di kantor polisi, hal ini disampaikan oleh penyidik dengan mengatakan banyak aki hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mustaming alias Taming, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara percobaan pencurian aki mobil truk milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Wahab Asasi nomor 40 Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun pada suatu hari ada seorang anggota polisi datang ke tempat Saksi yang menanyakan “apakah Saksi pernah Kehilangan aki yang terpasang di mobil truk?” kemudian Saksi mengatakan “Iya pernah” kemudian Saksi dipanggil ke kantor polisi dan mengira bahwa aki itu sudah ada di kantor polisi dan sisa mengambilnya kembali namun sesampainya di sana Saksi kemudian diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak sempat melaporkan ke polisi mengenai hilangnya aki milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan pencurian aki di Lingkungan Saleppa kemudian polisi melakukan pengembangan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mencuri aki milik Saksi di depan rumah sehingga polisi melakukan pengembangan kasus pencurian Aki ke rumah Saksi;
- Bahwa aki yang Saksi miliki seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan merk GS dan memiliki daya sebesar 100 ampere;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil aki merk GS 100 ampere milik Saksi;
- Bahwa aki milik Saksi tidak Saksi beri pengaman dan tidak Saksi gembok;
- Bahwa Pada mobil truk Saksi tidak ada kerusakan karena untuk mengambil aki itu cukup dengan menggunakan alat berupa *tang*;
- Bahwa pada pagi hari Saksi bermaksud ingin menstarter mobil truk milik Saksi namun mobil truk milik Saksi tidak bisa berbunyi setelah Saksi periksa ternyata aki nya telah hilang;
- Bahwa mobil truk milik Saksi di parkir di depan rumah di pinggir jalan;
- Bahwa di kantor polisi Terdakwa mengakui telah menjual aki milik Saksi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa aki Saksi sudah tidak dapat dijadikan barang bukti karena Terdakwa telah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu masuk melalui pintu truk untuk mengambil aki cukup dengan mengambilnya dari arah samping kiri;
- Bahwa Saksi bisa meyakini bahwa Terdakwa yang telah mengambil aki pada mobil truk Saksi karena telah diakui oleh Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa aki yang Saksi gunakan belum berumur 1 tahun namun biasanya Saksi baru mengganti aki jika umurnya sudah lebih dari 2 tahun;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muh. Ikhsan Husni, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya kasus pencurian aki mobil;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian aki mobil tersebut banyak orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pencurian aki mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan di kantor polisi karena melakukan pencurian aki mobil dan kemudian mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian termasuk aki mobil Saksi yang diambil sebelumnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, di Lingk. Saleppa namun kalau pencurian dilakukan ketika mengambil aki mobil Saksi sekitar 3 Bulan lalu tahun 2022, di Lingk. Tangnga-tangnga;
- Bahwa jumlah aki mobil milik Saksi yang diambil Terdakwa yakni ada 2 AKI yakni merek GS;
- Bahwa awalnya sekitar 3 bulan yang lalu Saksi kehilangan dua buah aki mobil namun tidak mengetahui siapa pelakunya dan memang awalnya Saksi curiganya sama Terdakwa namun tidak ada bukti dan saksi dan setelah mendengar ada informasi bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian aki mobil dan diamankan di kantor polisi sehingga saat itu Saksi langsung ke kantor polisi dan bertanya langsung kepada Terdakwa dan mengecek bahwa dia juga yang telah mengambil aki mobil Saksi sebanyak 2 buah Aki yang sebelumnya mobil tersebut Saksi parkir dipinggir jalan dekat rumah Saksi tepatnya di Lingk. Tangnga-tangnga yakni Terdakwa mengambil aki mobil tersebut dengan merusak tempat AKI pada mobil tersebut dan setelah terjadi Saksi mau pake mobil untuk namun tidak bisa menyala setelah Saksi periksa ternyata aki mobil sudah hilang;
- Bahwa cara Terdakwa merusak tempat pada aki mobil tersebut kemudian mengambilnya dan membawanya pergi;
- Bahwa selain aki mobil milik Saksi yang di oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi barang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian aki mobil Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun kalau aki mobil Saksi diambil ada dua buah aki.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuannya sepengetahuan Saksi untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa saat aki mobil Saksi hilang pada malam hari sekitar jam 02.00 s/d 03.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik aki mobil;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang mana salah satu barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan alat yang digunakan melakukan pencurian aki mobil;
- Bahwa saudara Terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa telah mencuri aki mobil milik saksi;
- Bahwa Sdr.JABAL melakukan pencurian dengan cara merusak kepala aki mobil serta memutuskan kabel yang tersambung pada aki mobil tersebut lalu mengambilnya;
- Bahwa Sdr.JABAL menggunakan tang pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 2 (Dua) buah aki mobil dengan harga Rp.1.700.000 (satu Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa mobil milik saksi pada saat itu saksi parkir di pinggir jalan

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan seperti sekarang ini karena telah melakukan pencurian aki mobil truk milik Saksi Ali Akbar, Saksi Mustaming dan Saksi Muhammad Ikhsan Husni;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan pedagang yang melakukan jual beli barang bekas kemudian sempat bercerita masalah harga aki mobil bekas kemudian setelah Terdakwa mengetahui harganya yakni sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk aki mobil yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn



sudah mati dan kalau masih nyala sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencari aki mobil ketika ada mobil terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa memeriksa aki mobil tersebut dan kemudian mengambilnya dan menjualnya dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa lakukan beberapa kali pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang saat itu ketika Terdakwa lewat dan melihat mobil terparkir di pinggir jalan kemudian memeriksa akinya dan hendak mengambil dengan membuka gembok pada aki tersebut dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat mobil truk tersebut tiba-tiba Saksi Ali Akbar datang sehingga Terdakwa sembunyi di bawa mobil karena aki berada di samping kiri namun pemilik mobil yakni Saksi Akbar masih melihat Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil truk milik Saksi Ali Akbar dengan menggunakan besi dengan cara mencungkil gemboknya sehingga gemboknya terlepas namun aki tersebut belum sempat Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersembunyi karena takut ketahuan;
- Bahwa Saksi Ali Akbar sempat berteriak maling;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Saksi Ali Akbar Telah menelpon polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil aki mobil milik saksi Akbar untuk Terdakwa pakai di kapal nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Al Akbar untuk mengambil aki mobil truk miliknya;
- Bahwa karena aki Terdakwa di kapal rusak, jadi Terdakwa bermaksud untuk mencuri aki milik Saksi Ali Akbar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil aki milik Saksi Mustamin sebanyak 1 buah dan aki milik Saksi Ihsan sebanyak 2 buah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal kejadiannya namun kejadiannya sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan sebelum lebaran Idul Fitri Terdakwa mencurinya pada pukul 24.00 Wita di depan rumah Saksi Ikhsan yang beralamat di Jalan Taufik Abdullah di lingkungan Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli rokok dan Terdakwa melihat mobil Saksi Ikhsan terparkir di pinggir jalan dan pada saat itu timbul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil atau mencuri aki mobil tersebut dengan cara membuka baut menggunakan tang setelah botak aki tersebut terbuka. Terdakwa mengambil aki tersebut lalu Terdakwa pergi dan membawa pulang aki milik Saksi Ikhsan pada saat itu. Terdakwa mengambil 2 buah aki miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil aki milik Saksi Mustamin pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Wahab Asasi nomor 40 Kelurahan Labuan Utara Kecamatan Banggai Timur kabupaten Majene;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa tidak tidur sehingga Terdakwa keluar keliling-keliling dan saat itu Terdakwa melihat mobil milik Saksi Mustamin terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa mengambil atau mencuri dengan cara membuka baut aki tersebut dengan menggunakan kunci inggris setelah baut terbuka Terdakwa mengambil aki mobil tersebut lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa menjualnya ke tukang penjual rongsokan yang ada di Tinambung dengan harga Rp200.000,00/buah;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkannya atas inisiatif sendiri sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Ali Akbar, Saksi Ikhsan dan Saksi Mustamin karena telah mengambil aki mobil truknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 dan dihukum selama 7 bulan karena korban yang Terdakwa tabrak meninggal dunia;
- Bahwa aki merk *inkoe* Terdakwa ambil di Unsulbar tempat Terdakwa dulu bekerja dari mobil *mixer* semen;
- Bahwa Terdakwa lupa karena aki itu di ambil oleh Polisi dari penjual barang rongsokan yang berada di Tinambung;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa aki milik Saksi Akbar di beri pengaman dan tergembok sedangkan aki milik Saksi Mustamin dan Saksi Ikhsan tidak diberi pengaman dan tidak tergembok;
- Bahwa Terdakwa mengambil aki truk yang terparkir di pinggir jalan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Buah Gembok;
- 1 (satu) Buah Potongan Besi;
- 1 (satu) Buah Aki Mixer Merk Incoe Premium Power N 120;
- 1 (satu) Buah aki mobil Merk GS Hybrid N 50Z;
- 1 (satu) Buah Kunci Inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap karena mengambil aki;
- Bahwa yang menjadi korban pada kejadian tanggal 9 Agustus 2022 adalah Saksi Ali Akbar dan istrinya Saksi Fatmawati Bachtiar, A.Mk alias Fatma binti alm. Bachtiar;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah aki mobil truk merek Rino;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang saat itu ketika Terdakwa lewat dan melihat mobil terparkir di pinggir jalan kemudian memeriksa akinya dan hendak mengambil dengan membuka gembok pada aki tersebut dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat mobil truk tersebut, tiba-tiba Saksi Ali Akbar datang sehingga Terdakwa sembunyi di bawa mobil karena aki berada di samping kiri namun pemilik mobil yakni Saksi Ali Akbar masih melihat Terdakwa, pada saat saksi Ali Akbar temukan Terdakwa di bawah kolong mobil truk, Terdakwa tidak melarikan diri namun langsung bangun menghadap Saksi Ali Akbar dengan mengatakan "masa Saya mencuri, Saya ini sedang lari karena dikejar polisi", kemudian Saksi Ali Akbar mengecek aki mobil dan menemukan penutup tempat aki mobil dalam keadaan terbuka dan gembok pengaman telah dirusak serta Saksi Ali Akbar juga menemukan besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dengan cara merusak gembok pengaman tempat aki mobil, sehingga Saksi Ali Akbar menghubungi teman anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polres Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil truk milik Saksi Ali Akbar menggunakan besi dengan cara mencungkil gemboknya sehingga gemboknya terlepas namun aki tersebut belum sempat Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil aki karena Saksi Ali Akbar datang dan melihat Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa hendak mengambil aki milik Saksi Ali Akbar, nantinya aki tersebut akan digunakan untuk kapal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil aki milik Saksi Mustamin sebanyak 1 buah dan aki milik Saksi Muh. Ikhsan Husni sebanyak 2 buah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Wahab Asasi nomor 40 Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene, Terdakwa mengambil aki milik Saksi Mustamin;
- Bahwa aki yang Saksi Mustamin miliki seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan merk GS dan memiliki daya sebesar 100 ampere;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa tidak tidur sehingga Terdakwa keluar keliling-keliling dan saat itu Terdakwa melihat mobil milik Saksi Mustamin terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa mengambil atau mencuri dengan cara membuka baut aki tersebut dengan menggunakan kunci inggris setelah baut terbuka Terdakwa mengambil aki mobil tersebut lalu pergi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Saksi dan Terdakwa lupa tepatnya, namun sekita 3 (tiga) bulan lalu, tahun 2022, di Lingkungan Tangnga-tangnga, Terdakwa mengambil aki milik Saksi Muh. Ikhsan Husni.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil aki tersebut dengan cara merusak kepala aki mobil serta memutuskan kabel yang tersambung pada aki mobil tersebut lalu mengambilnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli rokok dan Terdakwa melihat mobil Saksi Ikhsan terparkir di pinggir jalan dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil atau mencuri aki mobil tersebut dengan cara membuka baut menggunakan tang setelah tempat aki tersebut terbuka Terdakwa mengambil aki tersebut lalu Terdakwa pergi dan membawa pulang aki milik Saksi Ikhsan pada saat itu Terdakwa mengambil 2 buah aki miliknya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Muh. Ikhsan Husni mengalami kerugian 2 (dua) buah aki mobil dengan harga Rp.1.700.000 (satu Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan seluruh perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut;
- Bahwa aki yang telah Terdakwa ambil Terdakwa jual ke tukang penjual rongsokan yang ada di Tinambung dengan harga Rp200.000,00/buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Niat untuk itu telah ternyata;
2. Adanya Permulaan Pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana sebagai berikut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Ad.1. Niat untuk itu telah ternyata;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah membuka tempat aki mobil truk merek Rino milik Saksi Ali Akbar dengan cara merusak gembok tempat aki tersebut menggunakan besi sepanjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut adalah apabila Terdakwa mendapatkan aki tersebut, Terdakwa bermaksud untuk mengganti Aki di kapal Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang merusak gembok tempat aki milik Saksi Ali Akbar, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, dengan demikian unsur '**niat itu telah ternyata**' telah terpenuhi

Ad.2. Adanya permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dikatakan adanya perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan: (i) yang secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu, (ii) Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju, (iii) Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang saat itu ketika Terdakwa lewat dan melihat mobil terparkir di pinggir jalan kemudian memeriksa akinya dan hendak mengambil dengan merusak gembok pada aki tersebut dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat mobil truk tersebut, tiba-tiba Saksi Ali Akbar datang sehingga Terdakwa sembunyi di bawa mobil karena aki berada di samping kiri namun pemilik mobil yakni Saksi Ali Akbar masih melihat Terdakwa dan mendapati Terdakwa di bawah mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merusak gembok tempat aki mobil milik Saksi Ali Akbar menggunakan potongan besi, dimaksudkan agar



Terdakwa selanjutnya dapat mengambil aki tersebut, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan, Majelis Hakim menilai unsur '**adanya permulaan pelaksanaan**' telah terpenuhi;

Ad.3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal anatara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah selesai tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang saat itu ketika Terdakwa lewat dan melihat mobil terparkir di pinggir jalan kemudian memeriksa akinya dan hendak mengambil dengan membuka gembok pada aki tersebut dengan menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan di dekat mobil truk tersebut, tiba-tiba Saksi Ali Akbar datang sehingga Terdakwa sembunyi di bawa mobil karena aki berada di samping kiri namun pemilik mobil yakni Saksi Ali Akbar masih melihat Terdakwa, pada saat saksi Ali Akbar temukan Terdakwa di bawah kolong mobil truk, Terdakwa tidak melarikan diri namun langsung bangun menghadap Saksi Ali Akbar dengan mengatakan "masa Saya mencuri, Saya ini sedang lari karena dikejar polisi", kemudian Saksi Ali Akbar mengecek aki mobil dan menemukan penutup tempat aki mobil dalam keadaan terbuka dan gembok pengaman telah dirusak serta Saksi Ali Akbar juga menemukan besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka



dengan cara merusak gembok pengaman tempat aki mobil, sehingga Saksi Ali Akbar menghubungi teman anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil merusak gembok tempat penyimpanan aki mobil truk milik Saksi Ali Akbar, namun demikian Terdakwa tidak melanjutkan mengambil aki mobil tersebut, melainkan Terdakwa bersembunyi di bawah mobil truk milik Saksi Ali Akbar, hal ini dikarenakan Saksi Ali Akbar melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi Ali Akbar benar mendapati penutup tempat aki mobil truk dalam keadaan terbuka dan gembok pengaman telah dirusak, namun aki belum sempat diambil oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak Terdakwa sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **'pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri'** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** yaitu subjek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subjek hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah didakwakan adalah Terdakwa **MUH JABAL TARIF Alias JABAL Bin MUH IDRIS** yang mana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di Atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempat asalnya ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **barang** oleh adalah barang berwujud maupun tidak berwujud, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Wahab Asasi nomor 40 Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene, Terdakwa mengambil aki milik Saksi Mustamin;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa tidak tidur sehingga Terdakwa keluar keliling-keliling dan saat itu Terdakwa melihat mobil truk milik Saksi Mustamin terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa mengambil atau mencuri dengan cara membuka baut aki tersebut dengan menggunakan kunci inggris setelah baut terbuka Terdakwa mengambil aki mobil tersebut lalu pergi;

Menimbang, bahwa aki yang Saksi Mustamin miliki bermerk GS dan memiliki daya sebesar 100 ampere dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi



Mustamin mengalami kerugian sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang mana Saksi dan Terdakwa lupa tepatnya, namun sekitar 3 (tiga) bulan lalu, pada tahun 2022, di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kabupaten Majene, Terdakwa mengambil aki milik Saksi Muh. Ikhsan Husni;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli rokok dan Terdakwa melihat mobil Saksi Ikhsan terparkir di pinggir jalan dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil atau mencuri aki mobil tersebut dengan cara membuka baut menggunakan tang setelah tempat aki tersebut terbuka Terdakwa mengambil aki tersebut lalu Terdakwa pergi dan membawa pulang aki milik Saksi Muh. Ikhsan Husni pada saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki milik Saksi Muh. Ikhsan Husni;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil aki tersebut dengan cara merusak kepala aki mobil serta memutuskan kabel yang tersambung pada aki mobil tersebut menggunakan tang dan kunci inggris lalu mengambilnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muh. Ikhsan Husni mengalami kerugian 2 (dua) buah aki mobil dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan aki tersebut setelah diambil oleh Terdakwa kemudian dijual kepada pedagang rongsokan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per buah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan merusak kepala aki mobil milik Saksi Mustamin dan Saksi Muh. Ikhsan Husni serta memutuskan kabel yang tersambung pada aki mobil tersebut menggunakan tang dan kunci inggris, lalu mengambil aki tanpa seizin pemiliknya, kemudian dijual kepada pedagang rongsokan, merupakan suatu bentuk mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur '**mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**' telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka terbuktilah unsur sebagaimana disebutkan pada Ad.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil aki pada mobil truk adalah dengan cara merusak kepala aki mobil serta memutuskan kabel yang tersambung pada aki mobil tersebut menggunakan tang dan kunci inggris lalu mengambil akinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **'pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak'** telah terpenuhi;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa apa yang tersirat dalam Pasal ini dinamakan bentuk "gabungan beberapa kejahatan" (*concursum realis*). *Concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian aki mobil truk lebih dari sekali, yakni Terdakwa pernah mengambil aki mobil truk milik Saksi Mustamin pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Wahab Asasi nomor 40 Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene, selanjutnya Terdakwa juga pernah mengambil aki mobil truk milik Saksi Muh. Ikhsan Husni pada hari dan tanggal yang mana Para Saksi dan Terdakwa lupa tepatnya, namun sekitar 3 (tiga) bulan lalu, pada tahun 2022, di Lingkungan Tangnga-tangnga, terlebih lagi Terdakwa melakukan percobaan pencurian aki mobil milik Saksi Ali Akbar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **'dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang**



harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Buah Gembok, 1 (satu) Buah Potongan Besi, 1 (satu) Buah Aki Mixer Merk Incoe Premium Power N 120, 1 (satu) Buah aki mobil Merk GS Hybrid N 50Z, 1 (satu) Buah Kunci Inggris, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Jabal Tarif alias Jabal bin Muh. Idris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tang;
 - 1 (satu) Buah Gembok;
 - 1 (satu) Buah Potongan Besi;
 - 1 (satu) Buah Aki Mixer Merk Incoe Premium Power N 120;
 - 1 (satu) Buah aki mobil Merk GS Hybrid N 50Z;
 - 1 (satu) Buah Kunci Inggris;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**, dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi M Syahrul K, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Haris Capry Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)